



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 20 /PP.01.00/KBT.02/10/2024

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- MENGINGAT :**
- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
 - 5 Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 6 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal, 16 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor

14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA

Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pandeglang terdiri atas:

- a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.
- b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.

- c. Kordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.
- d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasehat Sentra Gakkumdu
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KELIMA : Biaya Operasional Sentra Gakkumdu Dibebankan Kepada Anggaran Bawaslu Yang Bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal, 01 Oktober 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang

Ketua,

Febri Setiadi

STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Febri Setiadi, S.Pd	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2	Oki Bagus Setiaji, SH., S.I.K., M.S.i	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Pandeglang
3	Aco Rahmadi Jaya, S.H., M.H	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang
4	Iman Ruhmawan, M.Pd	Pembina	Koordinator Divisi Hukum Data Penyelesaian Sengketa
5	Alfian Yusuf, S.Tr.K	Pembina	PS Kasatreskrim
6	Indra Gunawan, S.H	Pembina	Jaksa Muda Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	Didin Tahajudin, M.Pd	Kordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
8	Ibnu Sina Bustaman, S.Trk	Kordinator	Kanit I Tipidum Satreskrim
9	Wildani Hapit, S.H	Kordinator	Jaksa Muda Kepala Seksi Intelijen
10	Didi Rosadi, S.H	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
11	Lina Herlina, M.Pd	Anggota	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
12	Rizal Jamaludin, S.H., M.H	Anggota	Jaksa Muda Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
13	Wiliam Marcus Sebastian, S.H	Anggota	Ajun Jaksa Kasubsi B pada Bidang Intelijen
14	Warsito, S.H	Anggota	BA Unit Idik Satreskrim
15	Andri Bara Setyawan, S.H	Anggota	BA Unit Idik Satreskrim
16	Muhamad Romli Syafei, S.H	Anggota	BA Unit Idik Satreskrim
17	Faldi Ramdhan Mutakin, S.H	Anggota	BA Unit Idik Satreskrim
18	Ios Sopandi	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pandeglang
19	Iin Solihin, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	PPPK Bawaslu Kab. Pandeglang
20	Mimip Miptahudin, S.E	Anggota	PPPK Bawaslu Kab. Pandeglang
21	Sanuri, S.Kom	Anggota	PPPK Bawaslu Kab. Pandeglang
22	Anton Purwanto, S.Pd	Anggota	PPNPNS Bawaslu Kab. Pandeglang

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal, 01 Oktober 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang

Ketua,

Febri Setiadi